



# Wakaf sebagai instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat dalam Perspektif Hukum Islam

Tolhah Toha Nawawi<sup>1\*</sup>, Iyanul Haq<sup>2</sup>

<sup>1</sup> STIH Gunung Jati Tangerang

<sup>2</sup> Universitas Trisakti

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3854>

\*Correspondence: Tolhah Toha Nawawi

Email: [tolhahnawawi@gmail.com](mailto:tolhahnawawi@gmail.com)

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wakaf sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dalam konteks sosial ekonomi kontemporer. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari literatur akademik berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara tematik melalui tahapan identifikasi konsep, reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki landasan normatif yang kuat dalam hukum Islam dan selaras dengan maqashid al syariah, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan perlindungan kemaslahatan umat. Wakaf produktif, wakaf uang, serta inovasi instrumen wakaf terintegrasi terbukti berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Namun demikian, optimalisasi peran wakaf masih menghadapi tantangan berupa kelemahan tata kelola, rendahnya profesionalisme nazhir, keterbatasan regulasi, dan minimnya literasi wakaf di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan aspek kelembagaan, reformasi hukum, dan inovasi pengelolaan wakaf merupakan prasyarat penting agar wakaf dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen kesejahteraan umat. Temuan ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi Islam serta menjadi rujukan praktis bagi pengelola wakaf dan pembuat kebijakan.

**Kata kunci:** Wakaf, Kesejahteraan Umat, Hukum Islam, Wakaf Produktif, Maqashid Al Syariah

## Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik unik berupa penahanan pokok harta dan pendayagunaan manfaatnya untuk kepentingan umum. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf berperan penting dalam menopang penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini tidak hanya mencerminkan dimensi ibadah, tetapi juga mengandung nilai sosial ekonomi yang kuat dan berkelanjutan (Askouri, 2024).

Pada konteks kontemporer, isu kesejahteraan umat menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai negara mayoritas Muslim. Pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu diiringi pemerataan pendapatan mendorong kebutuhan akan instrumen alternatif yang mampu menjawab persoalan keadilan sosial. Wakaf dipandang sebagai salah satu solusi strategis karena memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan sosial jangka panjang (Razak, 2019).

Perkembangan praktik wakaf modern menunjukkan adanya transformasi signifikan dari wakaf tradisional menuju wakaf produktif dan inovatif. Bentuk seperti wakaf tunai, wakaf korporasi, dan wakaf sementara memperluas ruang kontribusi wakaf dalam pembangunan ekonomi umat. Tren ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan wakaf dari sekadar aset pasif menjadi instrumen ekonomi aktif yang dikelola secara profesional (Jafar, Ibrahim, Malik, 2025).

Data dan temuan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu membiayai sektor pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang efektif terbukti berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup umat, terutama ketika dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai syariah (Masyhadi, Farochi, 2025).

Selain itu, wakaf tunai semakin mendapatkan perhatian sebagai bagian dari ekosistem keuangan sosial Islam modern. Fleksibilitas wakaf tunai memungkinkan integrasi dengan instrumen keuangan lain seperti pembiayaan mikro dan usaha kecil. Hal ini memperkuat peran wakaf sebagai alat redistribusi kekayaan dan penggerak ekonomi umat (Syahran, Alzahira, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memiliki landasan normatif yang kuat dan dipandang sebagai amal jariyah dengan dampak sosial yang luas. Tujuan utama wakaf selaras dengan maqasid al syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan pemberdayaan sosial (Askouri, 2024).

Seiring perkembangan zaman, pengaturan wakaf tidak hanya berada dalam ranah fikih klasik, tetapi juga diakomodasi dalam sistem hukum positif di berbagai negara. Regulasi wakaf modern menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prasyarat utama agar wakaf dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Hadi, Rum, Maguni, Radiamoda, 2025).

Meskipun demikian, potensi besar wakaf belum sepenuhnya terealisasi. Berbagai penelitian mengungkapkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan wakaf, seperti lemahnya profesionalisme nazhir, rendahnya literasi wakaf di masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf (Ghozali, Annas, 2024).

Tantangan lain yang dihadapi adalah disharmoni regulasi dan keterbatasan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Dalam beberapa kasus, wakaf masih dipahami secara sempit sebagai aset statis sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan sosial ekonomi yang dinamis. Kondisi ini menyebabkan kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan umat belum maksimal (Lubis, Marpaung, 2025).

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi membuka peluang baru bagi optimalisasi wakaf. Integrasi wakaf dengan sistem keuangan modern dan pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf (Susila, Djunastuti, Prihatin, 2023).

Relevansi kajian wakaf juga semakin menguat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Wakaf dapat berfungsi sebagai pilar pembiayaan sosial yang stabil dan berjangka panjang, mendukung program pembangunan yang berorientasi pada

kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis dalam kebijakan ekonomi umat (Adeola, Azeez, Oladehinde, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, penting untuk menelaah kembali konsep dan praktik wakaf agar tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus adaptif terhadap kebutuhan zaman. Kajian hukum Islam memberikan kerangka normatif dan etis dalam pengelolaan wakaf, sehingga pemanfaatannya tidak menyimpang dari tujuan awal syariat (Al Khateeb, Amuda, 2024).

Permasalahan utama yang melatarbelakangi pembahasan ini adalah adanya kesenjangan antara potensi wakaf yang besar dan realisasi kontribusinya terhadap kesejahteraan umat. Banyak aset wakaf yang belum produktif dan belum dikelola secara optimal karena kendala hukum, kelembagaan, dan manajerial (Hamzah, 2024).

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada perlunya integrasi antara kajian hukum Islam dan praktik pengelolaan wakaf kontemporer. Sebagian studi masih terfokus pada aspek normatif tanpa mengaitkannya dengan realitas sosial ekonomi, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif (Pontianak, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji wakaf sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi Islam serta manfaat praktis bagi pengelola wakaf dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan peran wakaf bagi kesejahteraan umat.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep, prinsip, dan dinamika wakaf sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat dalam perspektif hukum Islam. Metode ini menekankan pada penafsiran makna, konstruksi konsep, serta pemahaman komprehensif terhadap fenomena sosial dan hukum yang dikaji berdasarkan sumber-sumber akademik yang relevan dan kredibel (Bingham, 2023) (Pratt, 2025).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana wakaf dipahami, diatur, dan dikembangkan dalam kerangka hukum Islam serta kontribusinya terhadap kesejahteraan umat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyajikan uraian konseptual dan normatif secara jelas tanpa melakukan manipulasi variabel, sehingga sesuai untuk kajian hukum dan sosial berbasis literatur (Doyle, McCabe, Keogh, Brady, McCann, 2019) (Abraham, Padmakumari, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data tersebut meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta karya ilmiah yang membahas metode penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, studi pustaka, dan teknik analisis data kualitatif. Literatur yang digunakan dipilih dari sumber yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian dan diterbitkan oleh penerbit atau jurnal akademik yang kredibel (Togia, Malliari, 2017) (Bandaranayake, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen akademik yang relevan. Proses ini mencakup pembacaan kritis terhadap isi literatur, penelaahan kerangka teoritis, serta pencatatan gagasan utama yang berkaitan dengan wakaf, kesejahteraan umat, dan perspektif hukum Islam. Studi pustaka dipandang efektif untuk membangun landasan konseptual dan teoretis yang kuat dalam penelitian hukum dan sosial (Granikov, Hong, Crist, Pluye, 2020) (Jimenez, Berbegal Mirabent, De La Torre, 2024).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan yang sistematis, meliputi identifikasi tema, reduksi data, kategorisasi konsep, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses pengkodean tematik untuk menemukan pola, hubungan, dan konsep kunci yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun pemahaman yang terintegrasi dan mendalam mengenai wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat (Belotto, 2018) (Vila Henninger, Dupuy, Van Ingelgom, Caprioli, Teuber, Pennetreau, Bussi, Gall, 2022).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi literatur, yaitu hanya menggunakan sumber yang relevan dengan topik, bersifat akademik, dan memiliki kualitas metodologis yang memadai. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan dari literatur yang berbeda, serta melalui penelaahan konseptual secara kritis. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fife, Gossner, 2024) (Kalpokaite, Radivojevic, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dalam artikel ini diperoleh sepenuhnya dari analisis sistematis terhadap studi pustaka yang telah dihimpun, sebagaimana tercantum dalam file yang dilampirkan. Secara umum, temuan utama menunjukkan bahwa wakaf memiliki posisi strategis sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat yang bersifat multidimensional, baik dari aspek hukum Islam maupun dalam kerangka hukum positif kontemporer. Literatur menegaskan bahwa wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan publik serta keberlanjutan manfaat (Al-Khateeb, 2024) (Askouri, 2024).

Dari perspektif hukum Islam, hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf secara konseptual berkorelasi erat dengan maqashid al syariah, khususnya dalam menjaga harta, jiwa, dan martabat manusia. Wakaf dipandang sah dan bernilai ketika mampu menjamin kemanfaatan berkelanjutan bagi mauquf alaih, bukan sekadar memenuhi aspek formal penahanan aset. Prinsip keadilan distributif yang bersumber dari Al-Qur'an menempatkan wakaf sebagai mekanisme pencegah penumpukan kekayaan dan sebagai sarana redistribusi ekonomi yang adil (Masyhadi, 2025) (Lita, 2020).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya, regulasi wakaf telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-undang wakaf memberikan dasar hukum bagi

pengelolaan wakaf produktif, wakaf uang, dan wakaf berjangka sebagai instrumen ekonomi syariah. Namun demikian, studi-studi mutakhir mengungkapkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi kendala berupa lemahnya kepastian hukum, regulasi turunan yang belum komprehensif, serta kurangnya harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan hukum positif (Hadi, 2025) (Pratama, 2023) (Huda, 2025).

Dalam aspek kesejahteraan umat, literatur yang dianalisis secara konsisten menunjukkan bahwa wakaf produktif dan wakaf uang memiliki kontribusi nyata terhadap pembiayaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Wakaf berperan sebagai sumber pembiayaan sosial jangka panjang yang mampu mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta meningkatkan inklusi keuangan apabila dikelola secara profesional dan transparan (Ghozali, 2024) (Susila, 2023) (Martinelli, 2019) (Razak, 2019).

Temuan penting lainnya berkaitan dengan inovasi instrumen wakaf. Studi pustaka menunjukkan adanya transformasi wakaf dari model tradisional menuju instrumen keuangan sosial modern, seperti wakaf linked sukuk, wakaf korporasi, serta integrasi wakaf dengan sistem keuangan syariah. Inovasi-inovasi ini dinilai sah secara hukum Islam karena didukung oleh kaidah fikih, fatwa, dan orientasi maqashid, sekaligus memperluas peran wakaf dalam pembangunan ekonomi nasional dan komunitas (Fad, 2021) (Jafar, 2025) (Lubis, 2025).

Meskipun potensi wakaf sangat besar, hasil penelitian juga menegaskan adanya tantangan implementatif yang berulang dalam berbagai studi. Hambatan utama meliputi lemahnya profesionalisme nazhir, rendahnya literasi wakaf masyarakat, masalah transparansi dan akuntabilitas, serta banyaknya aset wakaf yang belum terdokumentasi dan dikelola secara produktif. Temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan utama terletak pada aspek tata kelola dan kelembagaan, bukan pada legitimasi syariah atau dasar hukumnya (Fathoni, 2025) (Fadhurrahman, 2025) (Jumailah, 2020).

Untuk memperjelas hasil penelitian, ringkasan temuan utama disajikan dalam tabel berikut.

**Table 1.** Ringkasan Temuan Utama Studi Pustaka Wakaf

(Peneliti & Tahun)	(Fokus Kajian)	(Metode/Pendekatan)	Ringkasan Simpulan
Al-Khateeb (2024)	Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan pembangunan sosial	Studi normatif berbasis maqashid al-syariah	Wakaf merupakan instrumen keadilan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan keberlanjutan manfaat
Askouri (2024)	Wakaf sebagai instrumen keuangan sosial modern	Studi literatur komparatif	Wakaf mengalami transformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi kontemporer
Masyhadi (2025)	Wakaf dan maqashid al-syariah	Analisis konseptual-teologis	Wakaf sah dan bernilai apabila menjamin kemanfaatan berkelanjutan bagi mauquf alaih
Lita (2020)	Prinsip keadilan distributif dalam wakaf	Analisis normatif berbasis Al-Qur'an	Wakaf mencegah penumpukan kekayaan dan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi

<b>(Peneliti &amp; Tahun)</b>	<b>(Fokus Kajian)</b>	<b>(Metode/Pendekatan)</b>	<b>Ringkasan Simpulan</b>
Hadi (2025)	Regulasi wakaf dalam hukum positif Indonesia	Penelitian yuridis normatif	Regulasi wakaf mendukung wakaf produktif namun membutuhkan harmonisasi dan penguatan kepastian hukum
Pratama (2023)	Implementasi wakaf produktif	Studi kualitatif	Kendala utama terletak pada regulasi turunan dan tata kelola
Ghozali (2024)	Dampak wakaf produktif terhadap kesejahteraan	Studi empiris kuantitatif	Wakaf berkontribusi pada pembiayaan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi
Martinelli (2019)	Wakaf dan inklusi keuangan	Studi komparatif internasional	Wakaf berpotensi menjadi pembiayaan sosial jangka panjang yang inklusif
Fad (2021)	Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)	Analisis kebijakan keuangan syariah	Integrasi wakaf dan sukuk memperluas peran wakaf dalam pembangunan nasional
Fathoni (2025)	Tata kelola dan profesionalisme nazhir	Studi evaluatif kelembagaan	Tantangan utama wakaf adalah lemahnya profesionalisme, transparansi, dan literasi masyarakat

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi antara tujuan normatif wakaf dalam hukum Islam dan temuan empiris dari berbagai studi pustaka terkait dampaknya terhadap kesejahteraan umat. Dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan wakaf sebagai instrumen sosial tradisional, literatur terbaru menegaskan pergeseran paradigma menuju wakaf produktif dan inovatif yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Temuan ini menjadi landasan penting bagi pembahasan lanjutan mengenai optimalisasi wakaf dalam kerangka hukum Islam dan kebijakan publik.

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa posisi wakaf sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat memiliki landasan teoritis dan normatif yang sangat kuat dalam hukum Islam. Keterkaitan wakaf dengan maqashid al syariah menegaskan bahwa wakaf tidak semata berorientasi pada ibadah individual, melainkan merupakan mekanisme struktural untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan kemaslahatan publik. Temuan ini konsisten dengan pandangan yang menempatkan wakaf sebagai instrumen penjaga harta, jiwa, dan martabat manusia melalui penyediaan layanan sosial berkelanjutan seperti pendidikan dan kesehatan (Al Khateeb, 2024) (Askouri, 2024).

Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, hasil studi pustaka ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas wakaf sangat ditentukan oleh orientasi kemanfaatan dan keberlanjutan manfaatnya, bukan sekadar legalitas penahanan aset. Penekanan pada masalah dan keadilan distributif menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemahaman wakaf yang bersifat statis menuju wakaf yang produktif dan responsif terhadap kebutuhan sosial ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan kajian yang menegaskan

bahwa wakaf berfungsi mencegah penumpukan kekayaan dan mendorong redistribusi ekonomi secara adil (Masyhadi, 2025) (Lita, 2020) (Razak, 2019).

Dalam konteks hukum positif, temuan penelitian mengindikasikan adanya keselarasan normatif antara prinsip hukum Islam dan regulasi wakaf modern. Undang undang wakaf membuka ruang inovasi melalui wakaf produktif, wakaf uang, dan wakaf berjangka sebagai instrumen ekonomi syariah. Namun, dibandingkan dengan harapan normatif tersebut, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regulasi yang parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya dengan prinsip maqashid menjadi faktor penghambat optimalisasi peran wakaf (Hadi, 2025) (Pratama, 2023) (Huda, 2025).

Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa penguatan peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat tidak cukup hanya melalui legitimasi hukum, tetapi memerlukan reformasi kelembagaan dan tata kelola yang komprehensif. Studi-studi yang dianalisis menunjukkan bahwa profesionalisme nazhir, transparansi pengelolaan, dan akuntabilitas kelembagaan merupakan faktor penentu keberhasilan wakaf produktif. Ketika prinsip keadilan dan tata kelola yang baik diterapkan, wakaf terbukti mampu mendukung pemberdayaan ekonomi, memperluas akses pendidikan, dan melindungi kelompok rentan (Susila, 2023) (Ghozali, 2024).

Temuan terkait inovasi instrumen wakaf seperti wakaf linked sukuk dan wakaf korporasi memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik wakaf kontemporer. Integrasi antara akad tabarru dan instrumen keuangan modern menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tantangan zaman tanpa meninggalkan tujuan syariah. Dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung menekankan wakaf tradisional, literatur terbaru menampilkan wakaf sebagai bagian integral dari ekosistem keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan (Fad, 2021) (Jafar, 2025) (Lubis, 2025).

Di sisi lain, hasil penelitian juga mengungkap faktor-faktor yang bertentangan dengan harapan ideal pengelolaan wakaf. Rendahnya literasi wakaf masyarakat, lemahnya dokumentasi aset, serta minimnya pengawasan lembaga resmi menjadi hambatan utama yang berulang dalam berbagai konteks. Faktor-faktor ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif wakaf dan realitas implementatif di lapangan, sebagaimana juga dicatat dalam sejumlah penelitian sebelumnya (Fathoni, 2025) (Fadhlurrahman, 2025) (Jumailah, 2020).

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada sifatnya sebagai studi pustaka, sehingga tidak menyajikan data empiris lapangan secara langsung. Meskipun demikian, konsistensi temuan dari berbagai sumber akademik memberikan validitas konseptual yang kuat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian empiris yang menggabungkan analisis hukum dengan studi kasus pengelolaan wakaf produktif agar diperoleh gambaran yang lebih kontekstual dan aplikatif. Selain itu, penelitian mendatang juga perlu mengeksplorasi model tata kelola wakaf yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial ekonomi kontemporer.

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini menyimpulkan bahwa wakaf merupakan instrumen strategis yang memiliki landasan normatif kuat dalam hukum Islam sekaligus relevan secara fungsional dalam meningkatkan kesejahteraan umat pada konteks kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wakaf, terutama dalam bentuk wakaf produktif, wakaf uang, dan inovasi instrumen terintegrasi, berkontribusi nyata terhadap pembiayaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sejalan dengan tujuan maqashid al syariah dan prinsip keadilan distributif. Hasil ini menegaskan adanya pergeseran paradigma dari wakaf tradisional yang bersifat statis menuju wakaf modern yang produktif, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperluas temuan penelitian sebelumnya dalam bidang hukum ekonomi Islam. Secara sosial dan akademik, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan tata kelola, reformasi regulasi, harmonisasi hukum, serta peningkatan literasi wakaf agar potensi wakaf dapat dioptimalkan secara sistemik dan berkelanjutan) (oleh karena itu, disarankan agar para praktisi dan pengelola wakaf meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas melalui penguatan kapasitas nazhir, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi dengan lembaga keuangan syariah, sementara akademisi perlu mengembangkan kajian yang lebih aplikatif dengan integrasi maqashid al syariah dan praktik kontemporer, dan pembuat kebijakan perlu menyempurnakan regulasi agar lebih adaptif terhadap inovasi wakaf modern. Mengingat penelitian ini terbatas pada studi pustaka tanpa data empiris lapangan, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, studi kasus, dan metode triangulasi data untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam optimalisasi wakaf sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat.

## Daftar Pustaka

- Abraham, D., Padmakumari, P. (2024). A methodological framework for descriptive phenomenological research. *Western Journal of Nursing Research*, 47, 125–134. <https://doi.org/10.1177/01939459241308071>
- Adeola, I., Azeez, O., Oladehinde, S. (2025). Role of waqf in social welfare financing in Nigeria. *Journal of International Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.32535/jicp.v7i3.3725>
- Al Khateeb, A., Amuda, Y. (2024). Application of legal principles of Islamic objectives on the regulation and management of Islamic endowment waqf. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. <https://doi.org/10.24294/jipd9638>
- Askouri, E. (2024). The role of waqf in achieving the purposes of Islamic law. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*. <https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10922>
- Bandaranayake, P. (2024). Application of grounded theory methodology in library and information science research. *Sri Lanka Library Review*. <https://doi.org/10.4038/sllr.v38i2.70>

- Belotto, M. (2018). Data analysis methods for qualitative research. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2018.3492>
- Bingham, A. (2023). From data management to actionable findings. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Doyle, L., McCabe, C., Keogh, B., Brady, A., McCann, M. (2019). An overview of the qualitative descriptive design. *Journal of Research in Nursing*, 25, 443–455. <https://doi.org/10.1177/1744987119880234>
- Fad, M. (2021). Wakaf linked sukuk dalam perspektif maqashid syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>
- Fadhilurrahman, F., Darmansyah, M., & Citra, Y. (2025). Managing Islamic endowments (waqf): Legal challenges and strategic approaches for sustainable development. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*. <https://doi.org/10.70063/-v2i1.65>
- Fathoni, A., Asasriwarni, A., Yunarti, S., Firdaus, N., & Christoph, N. (2025). Waqf in Malaysia: A study of Islamic law and its implications for social development. *El-Hekam*. <https://doi.org/10.31958/jeh.v10i1.14281>
- Fife, S., Gossner, J. (2024). Deductive qualitative analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241244856>
- Ghozali, M., & Annas, M. (2024). Pengelolaan wakaf sebagai sarana peningkatan strategi ekonomi umat. *Jurnal Istiqro*. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i2.3237>
- Granikov, V., Hong, Q., Crist, E., Pluye, P. (2020). Mixed methods research in library and information science. *Library and Information Science Research*. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2020.101003>
- Hadi, M., Rum, J., Maguni, W., & Radiamoda, A. (2025). Toward a holistic legal framework for effective waqf implementation. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12590>
- Hamzah, M. (2024). The role and legal aspects of infaq, sadaqah, and waqf in realizing economic equality. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.31602/iqt.v10i1.14950>
- Huda, M., Supriyadi, A., & R. (2025). Productive waqf law reform: A solution to support Indonesian local economy amid contemporary global recession. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10210>
- Jafar, A., Ibrahim, H., & Malik, R. (2025). Waqf: From classical charitable system to modern financial tool. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/ijoes-10-2024-0354>
- Jimenez, S., Berbegal Mirabent, J., De La Torre, R. (2024). How do university libraries contribute to the research process. *The Journal of Academic Librarianship*. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102930>
- Jumailah, J. (2020). Optimalisasi peran sosial ekonomi wakaf dari aset wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. *Jurnal*.
- Kalpokaite, N., Radivojevic, I. (2018). Demystifying qualitative data analysis. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2019.4120>

- Lita, H. (2020). The implementation of waqf to actualize economic justice based on Islamic law. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a1>
- Lubis, I., & Marpaung, M. (2025). Reconstructing the role of waqf in Indonesia's Islamic financial ecosystem. *International Journal of Management Research and Economics*. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3179>
- Martinelli, I., Harahap, A., & Zainuddin, Z. (2019). Community economic development prospect based on wakaf funds. *BIRCI-Journal*. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.640>
- Masyhadi, A., & Farochi, M. (2025). Efektivitas wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*. <https://doi.org/10.58518/almusthofa.v8i1.3971>
- Pontianak, I. (2024). The implementation of waqf law within the framework of Indonesia's legal state. *Istinbath: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i1.9876>
- Pratt, M. (2025). On the evolution of qualitative methods in organizational research. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-111722-032953>
- Razak, S. (2019). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution. *International Journal of Sociology and Social Policy*. <https://doi.org/10.1108/ijssp-11-2018-0208>
- Susila, S., Djunastuti, E., & Prihatin, A. (2023). Fairness principles in Islamic social funds. *Rechtsidee*. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i2.1001>
- Susila, S., Djunastuti, E., & Prihatin, A. (2023). Fairness principles in Islamic social funds: An analysis of zakat and wakaf management in Indonesia. *Rechtsidee*. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i2.1001>
- Syahrani, S., Alzahira, S. (2025). Analysis of cash waqf management strategy to improve the economy of the community. *Seriat Ekonomisi*. <https://doi.org/10.35335/zgksa959>
- Togia, A., Malliari, A. (2017). Research methods in library and information science. *IntechOpen*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.68749>
- Vila Henninger, L., Dupuy, C., Van Ingelgom, V., Caprioli, M., Teuber, F., Pannetreau, D., Bussi, M., Gall, C. (2022). Abductive coding. *Sociological Methods and Research*, 53, 968–1001. <https://doi.org/10.1177/004912412111067508>